



PUTUSAN

Nomor **46/B/PK/PJK/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
- 2 BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 3 HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4 WAHYU NURSANTY, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1408/PJ./2012 tanggal 12 September 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

melawan :

PT. KARYA TANAH SUBUR, berkedudukan di Jl Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Maret 2010 No. Put. 22472/PP/M.II/15/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding nomor: KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas SKPKB PPh Badan yang Pemohon Banding terima tanggal 2 Mei 2008. Keputusan Terbading tersebut menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan nomor: 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007 senilai Rp.10.668.545.415,00 Tahun Pajak 2005;

Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Bahwa permohonan banding Pemohon Banding ajukan dengan berlandaskan kepada:

- 1 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 27 Ayat (1)

”Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1)”

Pasal 27 Alat (3)

”Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut”;

- 2 Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1)

”Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”

Ayat (2)

”Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”

Ayat (3)

”Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon Banding”;

- 3 Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding”

Ayat (2)

”Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding”

Ayat (3)

”Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding”

Ayat (4)

”Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 (lima puluh) persen”;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Pemenuhan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP:

Bahwa banding Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak;

Bahwa banding Pemohon Banding ajukan terhadap keputusan keberatan Terbanding yaitu Keputusan Terbanding nomor: KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 yang Pemohon Banding terima tanggal 2 Mei 2008;

Pemenuhan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KUP:

Bahwa surat permohonan banding diajukan dalam Bahasa Indonesia;

Bahwa surat permohonan banding menjelaskan tentang alasan permohonan banding;

Bahwa surat permohonan banding diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterima Keputusan Terbanding nomor: KEP-249/ WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 yang Pemohon Banding terima tanggal 2 Mei 2008;

Bahwa surat permohonan banding telah melampirkan salinan Keputusan Terbanding nomor: KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008;

Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 35 ayat (1):

Bahwa banding Pemohon Banding ajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Pasal 35 ayat (2):

Bahwa banding Pemohon Banding ajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterima keputusan yang dibanding yaitu Keputusan Terbanding nomor: KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan Ketentuan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002

Tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 36 ayat (1):

Bahwa surat banding Pemohon Banding ajukan atas 1 (satu) Keputusan yaitu Keputusan Terbanding nomor: KEP-249/ WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008;

Pasal 36 ayat (2):

Bahwa dalam surat banding Pemohon Banding telah menyampaikan alasan permohonan banding dan mencantumkan tanggal diterima surat yang diajukan banding yaitu tanggal 2 Mei 2008;

Pasal 36 ayat (3):

Bahwa pada surat banding telah Pemohon Banding lampirkan Salinan Keputusan yang dibanding, yaitu: Keputusan Terbanding Nomor: KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008;

Pasal 36 ayat (4):

Bahwa pajak terutang yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan nomor: 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007 senilai Rp.10.668.545.415,00 telah Pemohon Banding bayarkan sebesar 100 persen;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding permohonan banding ini telah memenuhi syarat sehingga mohon agar dapat diproses lebih lanjut;

Alasan Permohonan Banding

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan nomor: 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007 senilai Rp.10.668.545.415,00 Tahun Pajak 2005 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung Satu berdasarkan pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Satu dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	MENURUT WAJIB PAJAK (Rp)	MENURUT FISKUS (Rp)	JUMLAH KOREKSI (Rp)
Peredaran Usaha	58.615.166.785	84.391.095.658	25.775.928.873
Harga Pokok Penjualan	41.798.594.099	38.322.206.405	3.476.387.694
Laba bruto	16.816.572.686	46.068.889.253	29.252.316.567
Penghasilan/Beban dari luar usaha	(90.700.672)	2.403.833.500	2.494.534.172
Jumlah Penghasilan Bruto	16.725.872.014	48.472.722.753	31.746.850.739
Pengurang Penghasilan bruto	7.096.180.947	7.035.140.047	61.040.900
Koreksi Self Assesment		(987.890.000)	(987.890.000)_
Penghasilan neto	9.629.691.067	42.425.472.706	32.795.781.639
Kompensasi rugi	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	9.629.691.067	42.425.472.706	32.795.781.639



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Terutang	2.871.407.320	12.701.141.600	9.829.734.280
Kredit Pajak	4.503.568.204	4.503.568.204	0
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2)		2.461.972.019	2.461.972.019
PPh Badan Kurang/(Lebih)Bayar	(1.632.160.884)	10.668.545.415	12.300.706.299

Bahwa selanjutnya atas SKPKB tersebut Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan dengan surat nomor: FIN-TAX/402/KTS/EXT/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang Pemohon Banding sampaikan langsung tanggal 19 Juni 2007;

Bahwa tanggal 2 Mei 2008 Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor: KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 yang menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding;

Bahwa adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Uraian	Penghasilan Neto (Rp)	Pajak Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)
Penghasilan Neto	42.425.472.000	(2.169.534.000)	40.255.938.000
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	42.425.472.000	(2.169.534.000)	40.255.938.000
PPh Terutang	12.710.141.600	(650.860.200)	12.059.281.400
Kredit Pajak	4.503.568.204	0	4.503.568.204
PPh Kurang (Lebih) Bayar	8.206.573.396	(650.860.200)	7.555.713.196
Sanksi Administrasi	2.461.972.019	(195.258.060)	2.266.713.959
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) Dibayar	10.668.545.415	(846.118.260)	9.822.427.155

Bahwa koreksi-koreksi yang masih dipertahankan adalah sebagai berikut:

Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp.25.775.928.873,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa dibandingkan dengan perkebunan Puslitbun Marihat yang terletak di Sumatera Utara, hasil produksi panen perkebunan Pemohon Banding yang terletak di Aceh Barat, jauh dibawah produktivitas Marihat;

Bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan produksi panen untuk tanaman yang berumur 3 (tiga) tahun seluas 402,9 Ha berdasar SPPT PBB;

Menurut Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi Pemeriksa tidak dapat Pemohon Banding terima. Sama seperti penjelasan pada surat permohonan keberatan Pemohon Banding bahwa:

- Pemeriksa membuat koreksi berdasar asumsi dan potensial ideal suatu perkebunan. Pemeriksa mencoba membuat suatu analisa yang berdasar teori, dengan hanya mempertimbangkan aspek teknis agronomis tetapi melupakan pertimbangan situasi sosial politik Aceh yang jauh berbeda dengan Sumatera Utara. Produktivitas perkebunan kelapa sawit sangat ditentukan dengan serangkaian aktivitas perawatan maupun pemupukan yang harus dilakukan secara rutin dan benar jauh sebelum tanaman sawit dapat dipanen. Akibat situasi sosial politik di Aceh, aktivitas perawatan maupun pemupukan yang harus dilakukan secara rutin dan benar pada masa lalu tidak dapat dilaksanakan seperti halnya yang dilakukan dengan optimal oleh Marihat;
- Sesuai dengan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) lahan seluas 402,90 Ha adalah lahan yang tidak produktif, bukan lahan tanaman kelapa sawit berumur 3 tahun;

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.3.476.387.694,00

Menurut Pemeriksa

bahwa koreksi ini terdiri dari:

- a Koreksi Cost Tanaman sebesar Rp.678.780.804,00 terdiri dari Rp.98.481.224,00 dikoreksi karena merupakan PPh Pasal 21 dan Rp.579.299.580,00 merupakan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja yang belum direalisasi,
- b Koreksi Biaya Pabrik/Pengolahan sebesar Rp.254.011.775,00 terdiri dari Rp.8.000.000,00 biaya sumbangan kematian yang dibiayakan, Rp.107.800.000,00 biaya renovasi kolam pembuangan limbah yang dibebankan sebagai biaya bukan dikapitalisasi. Dan Rp.108.773.574,00 beban penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja yang belum direalisasi,
- c Koreksi Biaya Operasional Alat sebesar Rp.1.325.095.611,00 terdiri dari Rp.37.563.271,00 merupakan biaya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 yang dibebankan sebagai biaya. Biaya pembelian bahan bangunan dikoreksi sebesar Rp.1.205.357.847,00 karena seharusnya dikapitalisasi bukan dibiayakan. Dan senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.82.174.493,00 merupakan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja yang belum direalisasi,

- d Koreksi biaya R/M Pabrik sebesar Rp.34.570.556,00. Biaya tersebut dikoreksi karena merupakan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja yang belum direalisasi,
- e Koreksi biaya Gaji dan Tunjangan Site/Perwakilan. Biaya tersebut dikoreksi karena merupakan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja yang belum direalisasi;
- f Koreksi biaya Penyusutan sebesar Rp.1.048.642.393,00. Koreksi tersebut karena perbedaan perhitungan penyusutan yaitu penyusutan tanaman sebesar Rp.657.291.158,00 dan penyusutan non tanaman Rp.391.351.235,00;

Menurut Pemohon Banding

bahwa untuk koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.3.476.387.694,00 yang tidak Pemohon Banding ajukan keberatan adalah koreksi atas sumbangan kematian sebesar Rp.8.000.000,00. Sedangkan yang tidak dipertahankan pada proses keberatan adalah:

- a Biaya renovasi kolam pembuangan limbah sebesar Rp.107.800.000,00
- b Biaya penyusutan sebesar Rp.1.048.642.393,00;

Bahwa sehingga koreksi yang masih Pemohon Banding ajukan banding adalah:

- a Koreksi Cost Tanaman sebesar Rp.678.780.804,00

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi sebesar Rp.98.481.224,00 yang menurut Pemeriksa merupakan PPh Pasal 21, karena yang dikoreksi Pemeriksa adalah setoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara yang merupakan pemotongan PPh Pasal 21 dari karyawan;

Bahwa begitu juga untuk koreksi atas penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja sebesar Rp.579.299.580,00 tidak dapat Pemohon Banding terima. Secara fiskal pada periode Tahun Pajak sebelumnya atas penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja telah dilakukan koreksi positif. Akibat adanya perubahan perhitungan atas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja (sesuai dengan aturan UU Nomor 13) maka dilakukan penghitungan ulang dimana jumlah imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja yang sudah dicadangkan terlalu besar. Karena pada periode Tahun Pajak sebelumnya secara fiskal telah Pemohon Banding lakukan koreksi positif maka dengan adanya perubahan tersebut Pemohon Banding lakukan koreksi negatif;

- b Koreksi Biaya Pabrik/Pengolahan sebesar Rp.108.773.574,00

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi biaya Pabrik/Pengolahan sebesar Rp.108.773.574,00 yaitu beban penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja yang belum direalisasi tidak dapat Pemohon Banding terima. Penjelasan sama seperti pada point a di atas;

c Koreksi Biaya Operasional Alat sebesar Rp.1.325.095.611,00

Bahwa koreksi Pemeriksa tidak dapat Pemohon Banding terima. Koreksi sebesar Rp.37.563.271,00 yang menurut Pemeriksa adalah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 yang dibebankan sebagai biaya tidak benar. Biaya tersebut adalah setoran PPh ke Kas Negara yang merupakan pemotongan PPh Pasal 21 dari karyawan dan PPh Pasal 23 dari pihak ketiga;

Bahwa koreksi atas pembelian bahan bangunan sebesar Rp.1.205.357.847,00 tidak ada dasar yang kuat bahwa pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi. Sedangkan koreksi atas biaya sebesar Rp.82.174.493,00 yang merupakan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja penjabarannya sama seperti point a di atas;

d Koreksi Biaya R/M Pabrik Rp.34.570.556,00 yaitu penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja;

Bahwa koreksi Pemeriksa tidak dapat Pemohon Banding terima. Penjabarannya sama seperti pada point a di atas;

e Koreksi Gaji dan Tunjangan Site/Perwakilan Rp.135.286.555,00 yaitu penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja

Bahwa koreksi Pemeriksa tidak dapat Pemohon Banding terima. Penjabarannya sama seperti pada point a di atas;

Koreksi atas Penghasilan/Beban dari Luar Usaha sebesar Rp.2.494.534.172,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa koreksi ini terdiri dari:

- a Pendapatan bunga atas pinjaman kepada karyawan dikoreksi sebesar Rp.28.144.610,00 berdasar SE-16/PJ.42/1999 tanggal 4 Juni 1999,
- b Beban bunga cash pooling dikoreksi sebesar Rp.2.378.235.562,00 dengan anggapan perusahaan tidak memerlukan dana operasional, sehingga pinjaman tersebut merupakan bentuk penyertaan modal. Pemeriksa juga beranggapan bahwa transaksi tersebut hanya untuk menghindari pajak,
- c Pendapatan Lain-lain dikoreksi sebesar Rp.88.154.000,00 karena menurut Pemeriksa Pemohon Banding belum melaporkan hasil penjualan besi tua;

Menurut Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk koreksi atas Penghasilan/beban dari Luar Usaha sebesar Rp.2.494.534.172,00 yang tidak Pemohon Banding ajukan keberatan adalah atas pendapatan lain-lain sebesar Rp.73.954.000,00. Pada proses keberatan biaya yang tidak dapat dipertahankan adalah pendapatan bunga atas pinjaman karyawan sebesar Rp.28.144.610,00;

bahwa koreksi yang Pemohon Banding ajukan banding adalah:

- a Koreksi Beban bunga cash pooling sebesar Rp.2.378.235.562,00

Bahwa koreksi Pemeriksa tidak dapat Pemohon Banding terima. Alasan koreksi Pemeriksa bahwa perusahaan tidak memerlukan dana operasional dan pinjaman tersebut merupakan bentuk penyertaan modal serta transaksi tersebut hanya untuk menghindari pajak tidak mempunyai dasar sama sekali;

Bahwa sistem cash pooling pada Astra Agro Lestari Group merupakan suatu aktivitas pengelolaan kas grup perusahaan oleh holding (PT. Astra Agro Lestari) melalui Bank Permata (d/h Bank Universal), yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana. Atas transaksi ini oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk telah dicatat sebagai penghasilan dan sebaliknya dicatat sebagai biaya oleh Pemohon Banding. Kedua perusahaan juga membayar pajak sesuai aturan yang berlaku;

- b Koreksi Pendapatan lain-lain sebesar Rp.14.200.000,00

Bahwa pendapatan lain-lain yaitu penjualan besi tua sebesar Rp.14.200.000,00 telah Pemohon Banding catat dan laporkan pada SPT PPh Badan;

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.61.040.900,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa koreksi ini terdiri dari:

- a Koreksi biaya penjualan sebesar Rp.3.224.472,00 karena biaya PPh Pasal 23 bulan Desember 2005 dibebankan sebagai biaya penjualan,
- b Koreksi Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.47.785.242,00 karena merupakan penyisihan imbalan kerja yang belum direalisasikan,
- c Koreksi biaya Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.10.032.550,00 karena terdapat perbedaan perhitungan penyusutan tanaman;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa pada proses keberatan jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan adalah biaya penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.10.032.550,00

Bahwa koreksi yang Pemohon Banding ajukan banding adalah:

- a Koreksi biaya penjualan sebesar Rp.3.224.472,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi Pemeriksa tidak dapat Pemohon Banding terima karena biaya tersebut adalah setoran PPh Pasal 23 ke Kas Negara yang merupakan pemotongan PPh Pasal 23 pihak ketiga;

- b Koreksi Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.47.785.242,00 tidak dapat Pemohon Banding terima. Penjelasan sama seperti pada angka 2 huruf a;

Koreksi *Self Assesment* sebesar Rp.987.890.000,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan eliminasi atas penyesuaian fiskal negatif untuk pembayaran imbalan pasca kerja sebesar Rp.987.890.000,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa pada proses keberatan jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.940.000.000,00;

Bahwa sehingga koreksi yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebesar Rp.47.890.000,00. Koreksi ini terkait dengan penjelasan Pemohon Banding atas koreksi Pemeriksa terhadap penyisihan imbalan kerja jangka panjang;

Jumlah Pajak Lebih Dibayar

Bahwa menurut Pemohon Banding jumlah pajak yang lebih dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	58.615.166.785
Harga Pokok Penjualan	41.806.594.099
Laba bruto	16.808.572.686
Penghasilan/Beban dari luar usaha	(16.746.672)
Jumlah Penghasilan Bruto	16.791.826.014
Pengurang Penghasilan bruto	7.096.180.947
Koreksi Self Assesment	
Penghasilan neto	9.695.645.067
Kompensasi rugi	0
Penghasilan Kena Pajak	9.695.645.067
Pajak Penghasilan Terutang	2.891.193.520
Kredit Pajak	4.503.568.204
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2)	
PPh Badan Kurang/(Lebih)Bayar	(1.612.374.684)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Maret 2010 No. Put. 22472/PP/M.II/15/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, atas nama : PT. Karya Tanah Subur, NPWP : 01.229.203.3-007.000, alamat : Jl Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut :

Penghasilan neto	Rp. 11.003.754.178,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 11.003.754.178,00
PPH terutang	Rp 3.283.626.200,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 4.503.568.204,00</u>
Jumlah yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp. 1.219.942.004,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 04 Maret 2010 No. Put. 22472/PP/M.II/15/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No : PKA-514/SP.51/AB/VI/2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juni 2010.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 06 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 04 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 Telah Diputus Dengan Telah Melewati Jangka Waktu Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena putusan tersebut diambil dengan telah melewati jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."

Ayat (3) "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

> Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

Ayat (3) : "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22472/ PP/ M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

4.1. Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : TAX/118/A/KTS/EXT/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juli 2008 dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor : 15-035778.2005 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/ M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010, halaman 1 dan halaman 24 alinea ke-8) ;

2 Berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut atas pengajuan permohonan banding yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, atas nama : PT. Karya Tanah Subur, NPWP : 01.229.203.3- 007.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010, halaman 24 - 26) ;

3 Oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding-nya tersebut;

4 Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 6 Agustus 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/ PP/M.11/15/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Maret 2010.

5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : TAX/118/A/KTS/EXT/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juli 2008. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya dalam jangka

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 Juli 2008 atau *seharusnya* diputus pada tanggal 20 Juli 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

6 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 6 Agustus 2009 atau telah diputus dengan telah lewat 17 (tujuh belas) hari dari jangka waktu yang *seharusnya* sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang *di-*

8 Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut *seharusnya* diputus pada tanggal 20 Juli 2009.

9 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutuskan sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang *seharusnya* yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

10 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Putusan Pengadilan Put.22472/PP/M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*).

B. Tentang Koreksi terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp 25.790.383.018,00

1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju terhadap pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memutuskan dan menyatakan antara lain sebagai berikut :

Halaman 30 Alinea ke-1 dan ke-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding serta memperhatikan keterangan para pihak yang bersengketa, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding dengan cara analisa berdasar asumsi potensial dengan membandingkan dengan perkebunan lain dalam hal ini Puslitbun Marihat tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil analisa tersebut adalah tidak relevan dengan fakta-fakta yang ada berdasar bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Banding;

"bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian serta pertimbangan tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp 25.790.383.018,00 tidak dapat dipertahankan ;"

2 Bahwa berkenaan dengan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/ PP/ M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* dan *error juris*) dalam membuat putusan atas objek sengketa banding yang dipersengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga, amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata-nyata menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku..

3 Bahwa ketentuan Pasal 78 serta Pasal 84 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

> Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pasal 84

Ayat (1) : "Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : "Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun."

4 Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4

Ayat(1) : "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani."

Pasal 12

Ayat (3) : "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

> Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :

"Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pasal 28

Ayat (1) : "Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan."

Ayat (2) : "Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/ M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang nyata-nyata terbukti dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga amar pertimbangannya yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 sebesar Rp 25.790.383.018,00 tersebut pada akhirnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas. Fakta-fakta tersebut, adalah :

- 1 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan anak perusahaan dari PT. Astra Agro Lestari, Tbk. yang mempunyai standarisasi dalam bidang penanaman, perawatan, panen, dan pengolahan hasil kebun kelapa sawit;
- 2 Berdasarkan dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa laporan panen diketahui adanya kejanggalan dalam pokok produktif per hektar, dimana ada dalam satu hektar hanya ditanami 5 (lima) pokok kelapa sawit. Sedangkan standar yang pernah dikemukakan oleh pihak PT. Astra Agro Lestari, Tbk, sebagai induk perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), adalah 124 -136 pokok per hektar;
- 3 Standarisasi tersebut tidak akan menghasilkan hal yang jauh berbeda karena dikelola oleh manajemen yang telah berpengalaman dalam perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya standarisasi tersebut, hasil kebun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dibandingkan dengan hasil kebun perusahaan lain yang sejenis. Dalam hal ini dilakukan perbandingan dengan Puslitbun Marihat;
- 4 Berdasarkan penelitian Puslitbun Marihat, susunan tanaman kelapa sawit dengan bentuk segitiga sama sisi merupakan yang paling ekonomis karena populasi tanaman mencapai 143 pohon per hektar. Pokok kelapa sawit akan menentukan besaran panen TBS yang akan diolah lebih lanjut menjadi produk-produk yang dapat dijual sehingga menjadi dasar penentuan peredaran usaha ;
- 5 Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kebun kelapa sawit seluas 403,2 Ha merupakan lahan yang tidak produktif, namun berdasarkan SPPT PBB Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2006 yang dikeluarkan KP PBB Meulaboh, lahan tertanam adalah seluas 49.555.500 M2 dengan tanaman berumur 4 - 20 tahun ;

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 dapat dilihat dan diketahui dengan jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, tidak mencantumkan pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
- 6 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan juga berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi terhadap Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 sebesar Rp 25.790.383.018,00 serta mempertahankan koreksi tersebut.
- 7 Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 sebesar Rp 25.790.383.018,00 tersebut, adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang salah dan keliru, yang secara nyata-nyata telah tidak sesuai dengan azas pembuktian dan secara nyata-nyata pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*contra legem*).
- 8 Bahwa oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia, maka sudah sepatutnya-lah pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 sebesar Rp 25.790.383.018,00 tersebut, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, *harus dibatalkan demi hukum*

C. Tentang Koreksi terhadap Harga Pokok Penjualan, sebesar Rp 2.311.945.301,00

- 1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Huruf A di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan telah salah dan keliru dengan telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 2.311.945.301,00 yang berasal dari :

- a. Cost Tanaman, sebesar Rp 678.780.804,00 ;
- b. Biaya Pabrik, sebesar Rp 138.211.775,00 ;
- c. Biaya Operasional Alat, sebesar Rp 1.325.095.611,00 ;
- d. Biaya R/M Pabrik, sebesar Rp 34.570.566,00 ;
- e. Gaji dan Tunjangan Site, sebesar Rp 135.286.555,00.

3 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), antara lain terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 32 Alinea ke-8 :

"bahwa dari penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta keterangan dan bukti-bukti pendukung dari para pihak, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan pencatatan dan pembebanan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding berkaitan dengan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja oleh karena itu koreksi harga pokok penjualan sebesar Rp 987.890.000,00 tidak dapat dipertahankan ;"

Halaman 33 Alinea ke-3 :

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan atas sengketa koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 2.311.945.301,00, sebesar Rp 987.890.000,00 tidak dapat dipertahankan sedang sebesar Rp 1.324.055.301,00 tetap dipertahankan ;"

4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan dan putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat putusan atas objek sengketa banding yang dipersengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga, amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata-nyata menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5 Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

> Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6 Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (3) dan ayat(5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4

Ayat(1) : "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganiya."

Pasal 12

Ayat (3) : "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

> Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :

"Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, mengatur dan menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 9

Ayat (1) : "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Ayat (2) : "Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A."

8 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang nyata-nyata terbukti dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga amar pertimbangannya yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 987.890.000,00 dari total koreksi sebesar Rp 2.311.945.301,00, pada akhirnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas. Fakta-fakta tersebut, adalah :

1 Nilai koreksi yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah berkaitan dengan biaya yang dicadangkan atau penyisihan untuk imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja ;

2 Berdasarkan dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidang usaha kelapa sawit bukan di bidang perbankan, sewa guna usaha dengan hak opsi, atau asuransi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan perhitungan Biro Pusat Aktuaria, namun perhitungan tersebut bersifat umum untuk PT. Astra International, Tbk dan anak perusahaannya, dan tidak dapat diketahui secara terperinci besaran nilai manfaat pensiun yang pasti untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mencantumkan pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa di Pengadilan Pajak.

9 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan juga berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa cadangan/penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja tidak dapat dibiayakan, sebagaimana yang diatur dan ditentukan secara tegas oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

10 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi terhadap Harga Pokok Penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 2.311.945.301,00 serta mempertahankan koreksi tersebut.

11 Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Harga Pokok Penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang salah dan keliru, yang secara nyata-nyata telah tidak sesuai dengan azas pembuktian dan secara nyata-nyata pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*contra legem*).

12 Bahwa oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia, maka sudah sepatutnya-lah pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Harga Pokok Penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 tersebut, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, harus dibatalkan demi hukum

D. Tentang Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha, sebesar Rp 2.395.014.422,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Huruf A dan Huruf B di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan telah salah dan keliru dengan telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penghasilan dari Luar Usaha, sebesar Rp 2.395.014.422,00 yang berasal dari :
 - a. Pendapatan Bunga, sebesar Rp 2.578.860,00 ;
 - b. Beban Bunga Cash Pooling, sebesar Rp 2.378.235.562,00 ;
 - c. Pendapatan Lain-lain, sebesar Rp 14.200.000,00.
3. Bahwa, adapun yang menjadi sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah berkaitan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penghasilan dari Luar Usaha yang berasal dari biaya Beban Bunga Cash Pooling, sebesar Rp 2.378.235.562,00.
- 4 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), antara lain terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 36 Alinea ke-5 dan ke-8 :

"bahwa dari penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding, serta keterangan dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam sidang, Majelis berkesimpulan bahwa transaksi cash pooling yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang merupakan system dalam perusahaan Astra Agro Lestari Group yang ditangani oleh Bank Permata adalah transaksi yang wajar, dengan demikian maka terdapat cukup bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding, oleh karena itu maka koreksi beban bunga sebesar Rp. 2.378.235.562,00 tidak dapat dipertahankan ;"

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian serta pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 2.395.014.422,00 sebesar Rp 2.378.235.562,00 tidak dapat dipertahankan sedang sebesar Rp 16.778.860,00 tetap dipertahankan ;"

5. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4

Ayat(1) : "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani."

Pasal 12

Ayat (3) : "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

- > Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :

"Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, mengatur sebagai berikut :

Pasal 9

Ayat (1) : "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan ;"



Pasal 18

Ayat (3) : "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."

> Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak."

7. Bahwa, *cash pooling* adalah metode manajemen kas dimana dalam satu group kelebihan cash disatukan dan digunakan sebagai pinjaman kepada anggota *cash pooling* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dana cash. Dimana keuntungan dan kerugian dalam penggunaan cash pooling ini, yaitu :

Keuntungannya :

- a Transfer kas secara otomatis ;
- b Pool members dapat memperoleh keuntungan dari group (*pool leader*) berupa fasilitas overdraft dan membuat perusahaan mempunyai sumber pembiayaan yang murah/efisiensi penggunaan sumber daya internal;
- c Meningkatkan dan memperbaiki kondisi manajemen kas dan operasi *treasury* ;
- d Menghemat biaya bunga.

Kerugiannya :

- a Menurunkan likuiditas positif pool member ;
- b Menghilangkan otoritas pool members dalam melakukan aktivitas keuangannya ;
- c Jika salah satu *pool members collapse* maka akan membahayakan *pool members* yang lain.

8 pedoman untuk pengujian intragroup services apakah telah memenuhi prinsip harga pasar melalui 2 pertanyaan :

- a. apakah perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam situasi yang sama (*comparable circumstances*) bersedia untuk membayar atas penyerahan jasa jika dilakukan oleh perusahaan lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa ?
atau
- b. apakah perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa tersebut dapat melakukan sendiri aktivitas jasa inhouse tersebut?

Jika jawaban dari kedua pertanyaan tersebut adalah tidak maka aktivitas intragroup services tersebut tidak sesuai dengan prinsip harga pasar wajar.

9. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang nyata-nyata terbukti dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga amar pertimbangannya yang telah membatalkan koreksi Pernohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 2.378.235.562,00 dari total koreksi sebesar Rp 2.395.014.422,00 tersebut pada akhirnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas. Fakta-fakta tersebut, adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 *Cash pooling* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada kenyataannya telah merugikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena saat *net cash flow* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) negatif maka akan dikenakan bunga sebesar 15 %. Namun saat *net cash flow* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) positif maka akan diberikan bunga 6 %. Hal ini akan merugikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara ekonomi;

2 Berdasarkan analisa kebutuhan dana operasional berdasarkan dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa laporan arus kas dan Laporan Keuangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih memiliki saldo surplus kas sebesar Rp. 8.019.472.000,00, dan disamping itu juga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih memiliki saldo laba ditahan sebesar Rp. 26.039.984.000,00 ;

3 Dalam perhitungan untuk penenuhan kas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memperhitungkan saldo bank/kas yang ada di Bank Permata, sedangkan berdasarkan dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih memiliki saldo bank/kas di Bank BNI dan Bank Rabobank International Indonesia (dalam bentuk rupiah maupun dolar), sehingga *cash pooling* tidak dilaksanakan secara efisien ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mencantumkan pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa di Pengadilan Pajak.

10 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi serta mempertahankan koreksi atas Beban Bunga Cash Pooling sebesar Rp 2.378.235.562,00, yang merupakan bagian dari koreksi terhadap Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 2.395.014.422,00.

11 Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penghasilan dari Luar Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang salah dan keliru, yang secara nyata-nyata telah tidak sesuai dengan azas pembuktian dan secara nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*contra legem*).

12 Bahwa oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia, maka sudah sepatutnya-lah pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap terhadap Penghasilan dari Luar Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 yang berasal dari koreksi atas Beban Bunga Cash Pooling, sebesar Rp 2.378.235.562,00 tersebut, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, harus dibatalkan demi hukum..

E. Tentang Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto, sebesar Rp 51.008.350,00

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Huruf A, Huruf B dan huruf C di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2 Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan telah salah dan keliru dengan telah membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pengurang Penghasilan Bruto, sebesar Rp 51.008.350,00 yang berasal dari :

- a. Biaya Penjualan, sebesar Rp 3.223.108,00 ;
- b. Biaya Gaji dan Tunjangan, sebesar Rp 47.785.242,00.

3 Bahwa, adapun yang menjadi sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah berkaitan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pengurang Penghasilan Bruto yang berasal dari biaya Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 47.785.242,00.

4 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), antara lain terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 37 Alinea ke-4 :



"bahwa sengketa Biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp 47.785.242,00 merupakan bagian dari koreksi Harga Pokok Penjualan yang berkaitan dengan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja sebesar Rp 987.890.000,00;"

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, mengatur dan menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 9

Ayat (1) : "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

6. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang nyata-nyata terbukti dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, sehingga amar pertimbangannya yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 47.785.242,00 dari total koreksi sebesar Rp.51.008.350,00, pada akhirnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas. Fakta-fakta tersebut, adalah :

1 Nilai koreksi yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah berkaitan dengan biaya yang dicadangkan atau penyisihan untuk imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja ;

2 Berdasarkan dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidang usaha kelapa sawit bukan di bidang perbankan, sewa guna usaha dengan hak opsi, atau asuransi;

3 Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan perhitungan Biro Pusat Aktuaria, namun perhitungan tersebut bersifat umum untuk PT. Astra International, Tbk dan anak perusahaannya, dan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara terperinci besaran nilai manfaat pensiun yang pasti untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mencantumkan pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa di Pengadilan Pajak.

7 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan juga berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa cadangan/penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja tidak dapat dibiayakan, sebagaimana yang diatur dan ditentukan secara tegas oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

8 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi serta mempertahankan koreksi atas Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 47.785.242,00, yang merupakan bagian dari total koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 51.008.350,00.

9 Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pengurang Penghasilan Bruto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yang salah dan keliru, yang secara nyata-nyata telah tidak sesuai dengan azas pembuktian dan secara nyata-nyata pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*contra legem*).

10 Bahwa oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia, maka sudah sepatutnya-lah pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap terhadap Pengurang Penghasilan Bruto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 yang berasal dari koreksi atas Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 47.785.242,00 tersebut, sebagaimana tertuang dalam Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor : Put.22472/PP/M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, harus dibatalkan demi hukum.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru serta yang didukung fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bahwa seluruh amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor : Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut, telah salah dan keliru serta telah diputus dengan tidak memenuhi prinsip hukum yang terkandung dan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan sebagai berikut :

" Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

⇒ Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Bahwa dengan demikian, amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 22472/PP/M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, atas nama : PT. Karya Tanah Subur, NPWP : 01.229.203.3-007.000, dengan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2005 sebagaimana tersebut diatas ;

Adalah tidak benar sama sekali dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena mengenai jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa alasan-alasan butir B, C, D, dan E juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga penghitungan pajak yang kurang/ (lebih) dibayar menjadi (Rp. 1.219.942.004,00) adalah sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 19 Agustus 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH dan Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H.,
M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H

Nip. 220000754